



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suladi alias Behet anak dari Mimik Aman Timbang;
2. Tempat lahir : Bukit liti;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertiwi Rt.003 Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suladi als Behet anak dari Mimik Aman Timbang (alm.) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000.0000 (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 1,25 gram dalam plastik klip transparan, dirampas untuk dimusnahkan.

Keterangan :

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket Kristal putih pada saat dilakukan penimbangan oleh Pihak Penggadaian sesuai dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 menerangkan berat kotor \pm 96,48 gram atau berat bersih 95.22 gram **kemudian setelah disisihkan** dibagi menjadi beberapa bagian antara lain *Untuk kepentingan Pengujian Balai POM*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,03 garam, Untuk Kepentingan Pemusnahan berat kotor 95,20 gram berat bersih 93.94, Untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,48 gram berat bersih 1,25 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk ViVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Suladi alias Behet anak dari Mimik Amang Timbang (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Warung Mara Posoe, Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada sekira waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena sebagian besar saksi yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palangkaraya daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Indu Nia untuk datang kerumah Indu Nia;

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Indu Nia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru KH 3009 YI milik Robert dan saat berada di rumah Indu Nia terdakwa bersama-sama Indu Nia mengkonsumsi shabu;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa disuruh oleh Indu Nia untuk menyerahkan paket shabu-shabu yang sudah dipesan orang dan akan diambil di Warung Mara Pasoe yang terletak di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah menerima paket shabu yang sudah dibungkus dalam kantong plastic warna ungu dari Indu Nia terdakwa kemudian membawa shabu tersebut menuju warung Mara Pasoe menggunakan sepeda motor;

Bahwa saat sudah sampai di warung Mara Pasoe terdakwa duduk di lesehan sambil menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpan plastik berwarna ungu yang berisi shabu di samping terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkoba;

Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penyelidikan sekiranya di warung mana tempat yang akan dijadikan transaksi narkoba tersebut dan saat saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerak yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastic berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;

Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1(satu) paket shabu dalam kantong plastic ungu tersebut merupakan milik Indu Nia yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Indu Nia;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan oleh Pihak Penggadaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor.089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 menerangkan berat kotor + 96,48 gram atau berat netto 95.22 gram kemudian disisihkan seberat 0,26 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 0,23 gram , selebihnya 93,94 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0277 tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wihelminae,S.Far,Apt., terhadap barang bukti dengan nomor sampel: 24.098.11.16.05.02821.K berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,2603 gram diperoleh kesimpulan Positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Suladi alias Behet anak dari Mimik Amang Imbang (alm.) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Warung Mara Posoe Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada sekira waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palangkaraya daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Indu Nia untuk datang kerumah Indu Nia;

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Indu Nia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru KH 3009 YI milik Robert dan saat berada di rumah Indu Nia terdakwa bersama-sama Indu Nia mengkonsumsi shabu;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa disuruh oleh Indu Nia untuk menyerahkan paket shabu-shabu yang sudah dipesan orang dan akan diambil di Warung Mara Pasoe yang terletak di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah menerima paket shabu yang sudah dibungkus dalam kantong plastic warna ungu dari Indu Nia terdakwa kemudian membawa shabu tersebut menuju warung Mara Pasoe menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sudah sampai di warung Mara Pasoe terdakwa duduk di lesehan sambil menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpan plastik berwarna ungu yang berisi shabu di samping terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkoba;

Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penyelidikan sekiranya di warung mana tempat yang akan dijadikan transaksi narkoba tersebut dan saat saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerik yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastik berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;

Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1(satu) paket shabu dalam kantong plastik ungu tersebut merupakan milik Indu Nia yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Indu Nia;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan oleh Pihak Penggadaan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor.089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 menerangkan berat kotor + 96,48 gram atau berat netto 95.22 gram kemudian disisihkan seberat 0,26 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 0,23 gram, selebihnya 93,94 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0277 tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wihelminae,S.Far,Apt., terhadap barang bukti dengan nomor sampel: 24.098.11.16.05.02821.K berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,2603 gram diperoleh kesimpulan Positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Diki Prasertyo bin Supardianto

– Bahwa pada pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkotika

– Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan terhadap warung yang sekiranya akan dijadikan tempat transaksi narkotika tersebut serta melakukan profiling terhadap oarang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 wib saat berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerik yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastic berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1(satu) paket shabu dalam kantong plastic ungu tersebut merupakan milik Indu Nia yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Indu Nia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2.Saksi Oni Susanto bin Suryanto

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkoba
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan terhadap warung yang sekiranya akan dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut serta



melakukan profiling terhadap orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut;

– Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 wib saat berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerik yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastik berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;

– Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;

– Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;

– Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1(satu) paket shabu dalam kantong plastik ungu tersebut merupakan milik Indu Nia yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Indu Nia;

– Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kalimantan Tengah untuk proses lanjut;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

– Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya diketahui bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa berat bersihnya adalah 95.22 gram;

– Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0277 tanggal 29 Mei 2024 bahwa terhadap barang bukti dengan nomor sampel: 24.098.11.16.05.02821.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,2603 gram diperoleh kesimpulan Positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

– Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Narkotika Nomor : S-TAP Sita /68.g/VRES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 04 April 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat bersih 0,03 (nol koma dua sembilan) gram, untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat bersih **1,25 (satu koma dua lima) gram**, untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 93,94 (sembilan tiga koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Indu Nia untuk datang ke rumah Indu Nia;

– Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Indu Nia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru KH 3009 YI milik Robert dan saat berada di rumah Indu Nia terdakwa bersama-sama Indu Nia mengonsumsi shabu;

– Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu terdakwa disuruh oleh Indu Nia untuk menyerahkan paket shabu-shabu yang sudah dipesan orang dan akan diambil di Warung Mara Pasoe yang terletak di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

– Bahwa setelah menerima paket shabu yang sudah dibungkus dalam kantong plastik warna ungu dari Indu Nia terdakwa kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa shabu tersebut menuju warung Mara Pasoe menggunakan sepeda motor;

– Bahwa saat sudah sampai di warung Mara Pasoe terdakwa duduk di lesehan sambil menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpan plastik berwarna ungu yang berisi shabu di samping terdakwa;

– Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng;

– Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;

– Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

– Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kalimantan Tengah untuk proses lanjut;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih **1,25 (satu koma dua lima) gram**;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic warna ungu;
- 1 (satu) buah plastic klip besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) lilitan solatip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue, imei 1 1869713057539890, imei 2 869713057539882 dengan nomor GSM 085220766186;
- 1 (satu) unit ranmor R2 warna biru merk Yamaha MX King dengan Nopol KH 3009 YI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Indu Nia untuk datang kerumah Indu Nia;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Indu Nia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru KH 3009 YI milik Robert dan saat berada di rumah Indu Nia terdakwa bersama-sama Indu Nia mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa disuruh oleh Indu Nia untuk menyerahkan paket shabu-shabu yang sudah dipesan orang dan akan diambil di Warung Mara Pasoe yang terletak di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menerima paket shabu yang sudah dibungkus dalam kantong plastic warna ungu dari Indu Nia terdakwa kemudian membawa shabu tersebut menuju warung Mara Pasoe menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat sudah sampai di warung Mara Pasoe terdakwa duduk di lesehan sambil menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpan plastik berwarna ungu yang berisi shabu di samping terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penyelidikan sekiranya di warung mana tempat yang akan dijadikan transaksi narkoba tersebut dan saat saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerik yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastik berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa berat bersihnya adalah 95.22 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0277 tanggal 29 Mei 2024 bahwa terhadap barang bukti dengan nomor sampel: 24.098.11.16.05.02821.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,2603 gram diperoleh kesimpulan Positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Narkoba Nomor : S-TAP Sita /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.g/VRES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 04 April 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat bersih 0,03 (nol koma dua sembilan) gram, untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat bersih **1,25 (satu koma dua lima) gram**, untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 93,94 (sembilan tiga koma sembilan empat) gram;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk



Ad .1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (saksi siti JulehaSiti Juleha) dalam perkara ini adalah terdakwa **Suladi alias Behet anak dari Mimik Aman Timbang** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Indu Nia untuk datang kerumah Indu Nia;



- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Indu Nia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru KH 3009 YI milik Robert dan saat berada di rumah Indu Nia terdakwa bersama-sama Indu Nia mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa disuruh oleh Indu Nia untuk menyerahkan paket shabu-shabu yang sudah dipesan orang dan akan diambil di Warung Mara Pasoe yang terletak di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hanua, RT.004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menerima paket shabu yang sudah dibungkus dalam kantong plastic warna ungu dari Indu Nia terdakwa kemudian membawa shabu tersebut menuju warung Mara Pasoe menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat sudah sampai di warung Mara Pasoe terdakwa duduk di lesehan sambil menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpan plastik berwarna ungu yang berisi shabu di samping terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa didatangi saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya Kuala Kurun akan terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penyelidikan sekiranya di warung mana tempat yang akan dijadikan transaksi narkoba tersebut dan saat saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berada di sekitar warung Mara Pasoe saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa sedang duduk di tempat lesehan dengan gerak gerik yang mencurigakan serta terlihat bungkus plastic berwarna ungu tersimpan di samping terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi Diki Prasertyo bin Supardianto dan saksi Oni Susanto beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng



melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

– Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berwarna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic berwarna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 96,48 gram dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue dengan nomor GSM 085220766186 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX king berwarna biru dengan No.Pol KH 3009 YI;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 089/60511.IL/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa berat bersihnya adalah 95.22 gram;

– Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0277 tanggal 29 Mei 2024 bahwa terhadap barang bukti dengan nomor sampel: 24.098.11.16.05.02821.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,2603 gram diperoleh kesimpulan Positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

– Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Narkotika Nomor : S-TAP Sita / 68.g/VRES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 04 April 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat bersih 0,03 (nol koma dua sembilan) gram, untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat bersih **1,25 (satu koma dua lima) gram**, untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 93,94 (sembilan tiga koma sembilan empat) gram;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan *Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kesatu tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut serta mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan status barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic warna ungu;
- 1 (satu) buah plastic klip besar;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) lilitan solatip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue, imei 1 1869713057539890, imei 2 869713057539882 dengan nomor GSM 085220766186;
- 1 (satu) unit ranmor R2 warna biru merk Yamaha MX King dengan Nopol KH 3009 YI;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan
- ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Suladi alias Behet anak dari Mimik Aman Timbang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna ungu;
 - 1 (satu) buah plastic klip besar;
 - 1 (satu) buah plastic bening;
 - 1 (satu) lilitan solatip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15s warna mystic blue, imei 1 1869713057539890, imei 2 869713057539882 dengan nomor GSM 085220766186;
 - 1 (satu) unit ranmor R2 warna biru merk Yamaha MX King dengan Nopol KH 3009 YI;

Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2024**, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.** dan **Erhammudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Susan Rosalina, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Benyamin, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)